


PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Abudi Ilahude, No.090 Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kode Pos 96211 Website: https://kominfo.gorontalokab.go.id, email: kominfo@gorontalokab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Belanja Internet Terpadu Pemda Kabupaten Gorontalo



Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo

Tahun Anggaran : 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Belanja : Belanja Internet Terpadu Pemda Kabupaten Gorontalo
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo

Tahun Anggaran : 2023

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gorontalo, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo diselenggarakan beberapa kegiatan yang mentransformasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang semula dilaksanakan secara parsial di masing-masing OPD, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam satu system penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi (SPBE).

Penyelenggaraan SPBE ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Gorontalo menjadi sebuah kabupaten yang maju selaras dengan perkembangan zaman dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sehingga bisa menjadi Kabupaten Gorontalo Gemilang dan Terintegrasi.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kerangka SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dibutuhkan sarana penunjang Jaringan Komunikasi Data berupa Jaringan Intranet dan Internet yang menghubungkan jaringan antar Perangkat OPD, Kecamatan lingkup wilayah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

b. Gambaran Umum

Jaringan Komunikasi Data (intranet dan internet) sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Jaringan komunikasi data ini memfasilitasi komunikasi data antar perangkat daerah, rumah sakit dan puskesmas dalam berbagi aplikasi dan data elektronik pemerintahan Kabupaten Gorontalo.

Bandwidth broadband akses intranet/internet sangat mempunyai peranan penting dalam proses berjalannya aplikasi dan data elektronik yang digunakan oleh perangkat daerah, dengan tersedianya Bandwidth broadband akses intranet/internet maka proses penggunaan aplikasi dan data elektronik dalam berbagi pakai lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo bisa terlaksana dengan baik. Begitupun dengan komunikasi data elektronik antar kabupaten/kota, provinsi dan pusat juga bisa dilaksanakan.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Pengembangan SPBE yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2023.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Untuk menunjang sarana prasarana pelaksanaan SPBE berupa penyediaan jaringan komunikasi data (intranet/internet) yang memfasilitasi semua organisasi perangkat daerah, dan kecamatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

C. LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Jasa Pemerintah;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- **10.** Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2021 tentang tata cara penyediaan barang dan jasa Pemerintah;
- 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan katalog elektronik penyediaan barang dan jasa Pemerintah;
- **12.** Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang tata cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 13, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 133);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 Nomor 9);

16. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Pengembangan Jaringan Internet adalah:

- 1. Rapat-rapat terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- 2. Honorarium tim teknis:
- 3. Proses Pengadaan Belanja Bandwidth Akses Internet secara ePurchasing;
- 4. Pembiayaan dan Belanja Bandwidth Akses Internet Dedicated 500mbps;
- 5. Pembiayaan dan Belanja 12 (dua belas) titik Broadband 50mbps;
- 6. Pembiayaan dan Belanja 41 (empat puluh satu) titik Broadband 100mbps;
- 7. Pembiayaan dan Belanja Internet Broadband 19 Kecamatan dan 14 Kelurahan (20mbps);
- 8. Pembiayaan dan Belanja Internet Broadband 22 (dua puluh dua) Puskesmas;
- 9. Pembiayaan dan Belanja Internet Broadband 19 (sembilan belas) Korwil Dikbudd Kecamatan;
- 10. Pembiayaan dan Belanja Internet Broadband Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Sekretariat PKK, Sekretariat DWP; dan UPTD Badan/Dinas;
- 11. Pendampingan Arsitektur Aplikasi SPBE baik Aplikasi Umum maupun Aplikasi Khusus

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 sebesar Rp. 2.500.000.000.- (Dua milyar lima rutus juta rupiah).

F. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN

Hubungan dengan dinas/instansi/lembaga lainnya adalah sebagai penyedia jaringan komunikasi data (intranet/internet) untuk semua perangkat daerah dan kecamatan serta kelurahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya jaringan komunikasi data (intranet/internet, Bandwidth Akses Internet) antar organisasi perangkat daerah, kecamatan dan beberapa titik kelurahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Perangkat Jaringan, guna terlaksananya pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pengelolaan data dan pelayanan administrasi perkantoran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

H. PENYEDIAAN BANDWITH DAN IP PUBLIK

- Penyedia berkewajiban menyedian kebutuhan bandwith yang dibutuhkan oleh pengguna;
- Pengguna Bandwidth berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk memohon permintaan bandwidth;
- Penyedia berkewajiban menyedian kebutuhan IP Publik yang dibutuhkan oleh OPD selaku pengguna;
- Pihak Penyedia Mengalokasin 1 Blok Publik kepada Dinas Komunisi dan Informatika
- Pengguna Bandwidth berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk memohon permintaan IP Publik yang dibutuhkan OPD selaku Pengguna;

I. RINCIAN PENGGUNAAN BANDWITH

Adapun penggunaan bandwith untuk OPD sebagaimana berikut:

NAMA SATKER	Dedicatated	Bandwith	Up To	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dedicatated	50	100	
INSPEKTORAT	Dedicatated	50	100	
BADAN KEUANGAN	Dedicatated	50	100	
BAPELITBANGDA	Dedicatated	50	100	
BKPSDM	Dedicatated	50	100	
LABKES HEWAN	Dedicatated	50	50	
BADAN PENDAPATAN	Dedicatated	50	50	
KESBANGPOL	Dedicatated	50	100	
DINAS PENDIDIKAN	Dedicatated	50	50	
SKB LIMBOTO	Dedicatated	50	50	
KORWIL DIKBUD KECAMATAN LIMBOTO	Dedicatated	50	50	
DINAS KESEHATAN	Dedicatated	50	50	
PALANG MERAH INDONESIA	Dedicatated	50	50	
FARMASI/GUDANG OBAT	Dedicatated	50	50	
DINAS SOSIAL	Dedicatated	50	50	
DINAS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT	Dedicatated	50	50	

DINAS DUKCAPIL	Dedicatated	50	100
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Dedicatated	50	50
DINAS PERINDAG	Dedicatated	50	50
DINAS PERTANIAN	Dedicatated	50	50
DINAS KETAHANAN PANGAN	Dedicatated	50	50
DINAS PETERNAKAN	Dedicatated	50	50
DISPORA/PARIWISATA	Dedicatated	50	50
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Dedicatated	50	50
DINAS PERPUSTAKAAN	Dedicatated	50	50
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Dedicatated	50	50
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dedicatated	50	50
DINAS SATPOL PP	Dedicatated	50	50
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	Dedicatated	50	100
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PA	Dedicatated	50	100
DINAS KOPERSI UMKM	Dedicatated	50	50
DINAS PERHUBUNGAN	Dedicatated	50	50
DINAS PENANAMAN MODAL	Dedicatated	50	100
DINAS PERIKANAN	Dedicatated	50	50
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Dedicatated	50	50
SEKRETARIAT DPRD	Dedicatated	50	50
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Dedicatated	50	50
BAGIAN UMUM	Dedicatated	50	100
BAGIAN HUKUM	Dedicatated	50	50
BAGIAN PEMBANGUNAN	Dedicatated	50	50
BAGIAN ORGANISASI	Dedicatated	50	50
BAGIAN PROTOKOL	Dedicatated	50	50
BAGIAN PEREKONOMIAN	Dedicatated	50	50
RUANG MADANI	Dedicatated	50	50
RUANG KERJA BUPATI	Dedicatated	50	100
RUDIS BUPATI	Dedicatated	50	50
RUDIS WAKIL BUPATI	Dedicatated	50	50
RUANG SEKDA	Dedicatated	50	50
RUANG WAKIL BUPATI	Dedicatated	50	50
DAMKAR (UPTD BPBD)	Dedicatated	50	50

J. INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN

a. Untuk menyelenggarakan layanan jaringan internet terpadu, penyelenggara berkewajiban membangun infrastruktur jaringan dan atau menyediakan peralatan yang dibutuhkan dan ditempatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo.

- b. Untuk menyelenggarakan layanan jaringan internet terpadu, penyelenggara berkewajiban membangun infrastruktur jaringan dan atau menyediakan peralatan yang dibutuhkan dan ditempatkan pada instansi-instansi yang terhubung dengan kegiatan ini (pengguna).
- c. Peralatan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada poin a dan poin b diatas antaranya berupa:
 - Modem ONT ZTE F660
 - Mikrotik RB750GR3
 - Kabel LAN
 - Access Point Mercrusys
 - Komputer PC
 - Monitor

K. PENGAWASAN LAYANAN INTERNET

Pengawasan terhadap layanan jaringan internet terpadu pada kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengelola Infrastruktur Jaringan Terpusat yang dibentuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo/Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dan sebagaimana ketentuan pada Sertifikat ISO 9001 yang dimiliki pihak penyelenggara.

L. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan pada tahun anggaran 2023 (Mei s.d Desember 2023) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan April 2023;
- Rapat-rapat persiapan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan April 2023;
- 3. Proses Pengadaan Bandwidth Akses Internet dilaksanakan pada bulan Mei s/d
 Desember 2023
- 4. Pelaksanaan Pengadaan Bandwidth Akses Internet bulan Mei s.d Desember 2023;
- 5. Pelaksanaan pendampingan teknis dan monitoring kegiatan installasi jaringan serta maintenance dan proses pembayaran Bandwidth akses internet;
- 6. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2023;
- 7. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2023. I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No Tahapan Kegiatan	Tahanan Kegiatan	Bulan ke								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyusunan PO dan KAK									
2.	Rapat-rapat persiapan dan Koordinasi pelaksanaan kegi									
3.	Proses Pengadaan Bandwidth Akses Internet									
4	Pelaksanaan Pengadaan Bandwidth Akses Internet									
5	Pendampingan teknis									
6	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan									
7	Penyelesaian administrasi kegiatan									

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Limboto, 26 April 2023

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo

<u>Dr. Drs. SAFWAN TAHIR BANO, M.Pd.I</u> NIP. 19681130 199603 1 003